



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Novi Chandra Hermawan alias Condro Bin Ahmad Ridwan;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 23 Tahun /11 Nopember 1998;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Guwo RT.09 RW.02, Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik (penahanan), sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Angga Budi Wijayanto, S.H.,Dkk** Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN Ngawi untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 30 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 30 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Novi Chandra Hermawan alias Condro Bin Ahmad Ridwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Novi Chandra Hermawan alias Condro Bin Ahmad Ridwan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp953.750.000,- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GROW wama biru yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah grenjeng wama merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Wama bening yang berisi serbuk kristal wama putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah No. Sim 0881026369734;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME warna biru muda;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol AE 6963 CJ berikut 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama KHRISTINA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Novi Chandra Hermawan alias Condro Bin Ahmad Ridwan dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, selain itu terdakwa memohon hukuman yang sering-an-ringannya:

Menimbang, atas permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada surat tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **NOVI CHANDRA HERMAWAN Als CONDR0 Bin AHMAD RIDWAN** pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat pinggir jalan raya Geneng-Ngawi masuk Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawiyang berwenang memeriksa dan mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib pada waktu saksi bersama dengan Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO sedang minum-minuman keras, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara NIKI (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) melalui handphone milik Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO, selanjutnya saudara NIKI memberitahukan kepada Terdakwa kalau pesanan sabu-sabu Terdakwa sudah ada dan Terdakwa suruh mengambilnya di tempat sesuai dengan google map yang dikirim oleh saudara NIKI, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO untuk mengantar Terdakwa ke arah pinggir jalan raya Geneng-Ngawi masuk Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam Nomor Polisi: AE 6963 CJ, selanjutnya setelah sampai di lokasi Terdakwa meminta tolong kepada Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara NIKI, lalu Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO mengambil 1 (satu) Buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram, selanjutnyabarangtersebut dikasihkan kepada Terdakwa, laludatang anggota SATRESNARKOBA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram tersebut dari saudara NIKI dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 08527/NNF/2022, tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO selaku wakil KABIDLABFOR POLDA JATIM dan pemeriksa yang terdiri dari IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan **Nomor 17931/2022/NNF dengan berat Netto $\pm 0,120$ gramadalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;**

Bahwa **Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN AIs CONDR0 Bin AHMAD RIDWAN** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **NOVI CHANDRA HERMAWAN AIs CONDR0 Bin AHMAD RIDWAN** pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 22.00 WIBatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat pinggir jalan raya Geneng-Ngawi masuk Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawiyang berwenang memeriksa dan mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib pada waktu saksi bersama dengan Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO sedang minum-minuman keras, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara NIKI (Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone milik Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO, selanjutnya saudara NIKI memberitahukan kepada Terdakwa kalau pesanan sabu-sabu Terdakwa sudah ada dan Terdakwa suruh mengambilnya di tempat sesuai dengan google map yang dikirim oleh saudara NIKI, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO untuk mengantarkan Terdakwa ke arah pinggir jalan raya Geneng-Ngawi masuk Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam Nomor Polisi: AE 6963 CJ, selanjutnya setelah sampai di lokasi Terdakwa meminta tolong kepada Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara NIKI, lalu Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram, selanjutnya barang tersebut dikasihkan kepada Terdakwa, lalu datang anggota SATRESNARKOBA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram tersebut dari saudara NIKI dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 08527/NNF/2022, tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO selaku wakil KABIDLABFOR POLDA JATIM dan pemeriksa yang terdiri dari IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan **Nomor 17931/2022/NNF dengan berat Netto $\pm 0,120$ gram adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;**

Bahwa **Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN Ais CONDRO Bin AHMAD RIDWAN** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia **Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN Als CONDR0 Bin AHMAD RIDWAN** pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 22.00 WIBatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat pinggir jalan raya Geneng-Ngawi masuk Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawiyang berwenang memeriksa dan mengadili, "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib pada waktu saksi bersama dengan Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO sedang minum-minuman keras, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudaraNIKI(*Dalam Daftar Pencarian Orang*) melalui handphone milik Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO, selanjutnya saudara NIKImemberitahukan kepada Terdakwa kalau pesanan sabu-sabu Terdakwa sudah ada dan Terdakwa suruh mengambilnya di tempat sesuai dengan google map yang dikirim oleh saudara NIKI, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO untuk mengantar Terdakwa ke arah pinggir jalan raya Geneng-Ngawi masuk Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam Nomor Polisi: AE 6963 CJ, selanjutnya setelah sampai di lokasi Terdakwa meminta tolong kepada Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara NIKI, lalu Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO mengambil 1 (satu) Buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram, selanjutnyabarangtersebut dikasikan kepada Terdakwa, laludatang anggota SATRESNARKOBA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO ;

Bahwa Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara serbuk kristal Shabu dimasukkan kedalam pipet/pipa kaca (yang ada pada seperangkat alat nyabu siap pakai) lalu dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas sampai serbuk kristal tersebut meleleh dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap kemudian tersangka hisap melalui sedotan plastik (yang ada pada seperangkat alat nyabu siap pakai tersebut) seperti layaknya orang merokok Hal tersebut Terdakwa lakukan berulang-ulang sampai serbuk kristal di dalam pipet tersebut habis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan Urine pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 oleh petugas kesehatan dari Urkes Polres Ngawi menyatakan bahwa kasnodangn urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine dan amphetamine;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 08527/NNF/2022, tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO selaku wakil KABIDLABFOR POLDA JATIM dan pemeriksa yang terdiri dari IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan **Nomor 17931/2022/NNF dengan berat Netto ± 0,120 gram adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Eko Agung Santoso**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja dan bertugas pada Kepolsian Resort Ngawi sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Unit Narkoba Polres Ngawi telah menangkap terdakwa karena memiliki shabu;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan raya Geneng Kabupaten Ngawi masuk Ds. Tempuran Kec. Paron Kab. Ngawi dan dari penangkapan tersebut saksi temukan adalah barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol AE 6963 CJ berikut 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama KHRISTINA dan 1 (satu) Buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram;
- Bahwa Selanjutnya Dari hasil Pengeledahan terhadap Badan/Pakaian pada saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO Petugas telah mengamankan adanya barang berupa : 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME Warna biru muda Dengan No Sim Card 0881026369734;
- Bahwa cara Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN membeli, mendapatkan barang berupa : 1 (satu) Buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram tersebut cara terlebih dahulu pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib pada waktu Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN bersama dengan saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO sedang minum-minuman keras dekat tempat tinggal Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN, kemudian Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN dihubungi teman Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN atas nama saudara niki melalui handpone milik saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO, dimana saudara saudara niki meminta tolong kepada Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN agar mengambilkan barang berupa sabu-sabu yang dialamatkan disuatu tempat yang beritahukan oleh saudara saudara niki. (saat itu dipandu dengan hanpone layanan google map), selanjutnya Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN mengajak saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO untuk ketempat yang dimaksudkan dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dengan Nopol AE 6963 CJ dimana saat itu saat itu Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN yang didepan (yang membonceng saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO), sesampai ditempat tersebut Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN meminta tolong kepada saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO untuk mengambil barang yang dimaksudkan oleh saudara SAUDARA NIKI yaitu berupa : 1 (satu) Buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN setelah itu tiba-tiba kami berdua ditangkap oleh petugas dari polres Ngawi;

- Bahwa Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN tersebut adalah dimana saudara saudara niki meminta tolong kepada Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN agar mengambilkan barang berupa sabu-sabu yang dialamatkan disuatu tempat yang beritahukan oleh saudara saudara niki adalah bahwa barang berupa sabu-sabu setelah Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN ambil pintanya saudara SAUDARA NIKI agar Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN simpan, karena menurut keterangan saudara SAUDARA NIKI saat itu saudara saudara niki masih berada disolo, makanya saudara saudara niki meminta tolong kepada Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN kegiatan tersebut saat itu dijanjikan jasa/upah dari saudara SAUDARA NIKI namun besarnya Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN belum tau karena belum tersnagka terima, Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN sudah diamankan oleh petugas polres Ngawi;
- Bahwa Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Shabu dengan cara membeli kepada Saudara SAUDARA NIKI tersebut sudah berjalan sekali, dimana yang pertama sekitar 1 bulan yang lalu (hari tanggal lupa) sekitar bulan Agustus 2022, waktu itu Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONDRO BIN AHMAD RIDWAN membeli dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 buah paket narkoba dan Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRON BIN AHMAD RIDWAN pakai atau konsumsi sendiri dan Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRON BIN AHMAD RIDWAN baru pertama kali ini mengambil barang dengan mengajak saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRON BIN AHMAD RIDWAN saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO tidak mengetahui bahwa yang diambil adalah barang berupa : 1 (satu) Buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: \pm 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram. yang saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO tahu adalah yang diambil adalah obat berupa Pil koplo bukan sabu-sabu
- Bahwa adapun cara saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan Badan dan atau pakaian Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRON BIN AHMAD RIDWAN tersebut yaitu awalnya Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 10.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah kec. Paron sering dilakukan transaksi jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu jenis Sabu. Selanjutnya Tim opsial Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pendalaman penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan mendapatkan hasil penyelidikan bahwa benar di kec. Paron kab. Ngawi sering dilakukan transaksi jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu jenis Sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi bahwa terlapor sedang berada Di Pinggir jalan raya Geneng-Ngawi masuk Ds. Tempuran Kec. Paron Kab. Ngawi. selanjutnya petugas mendatangi terlapor dan menunjukkan surat perintah tugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan atau pakaian yang pada saat itu diketahui bahwa identitas terlapor Sdr NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRON BIN AHMAD RIDWAN dan Sdr RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO yang pada saat itu sedang berada Di Pinggir jalan raya Geneng-Ngawi masuk Ds. Tempuran Kec. Paron Kab. Ngawi. Dari hasil penggeledahan badan dan atau pakaian Sdr RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO petugas menemukan barang berupa : 1 (satu)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Handphone Merk REALME Warna biru muda Dengan No Sim Card 0881026369734 dan Dari hasil pengeledahan badan dan atau pakaian Sdr NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRON BIN AHMAD RIDWAN petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) Buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol AE 6963 CJ berikut 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama KHRISTINA dimana kepemilikan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa sendiri, Selanjutnya terhadap NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRON BIN AHMAD RIDWAN dan Sdr RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Nur Wijaya**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas pada Kepolsian Resort Ngawi sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Unit Narkoba Polres Ngawi telah menangkap terdakwa karena memiliki shabu;
- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan raya Geneng Kabupaten Ngawi masuk Ds. Tempuran Kec. Paron Kab. Ngawi dan dari penangkapan tersebut saksi temukan adalah barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol AE 6963 CJ berikut 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama KHRISTINA dan 1 (satu) Buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram;

- Bahwa Selanjutnya Dari hasil Pengeledahan terhadap Badan/Pakaian pada saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO Petugas telah mengamankan adanya barang berupa : 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME Warna biru muda Dengan No Sim Card 0881026369734;
- Bahwa cara Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN membeli, mendapatkan barang berupa : 1 (satu) Buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram tersebut cara terlebih dahulu pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib pada waktu Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN bersama dengan saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO sedang minum-minuman keras dekat tempat tinggal Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN, kemudian Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN dihubungi teman Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN atas nama saudara niki melalui handpone milik saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO, dimana saudara saudara niki meminta tolong kepada Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN agar mengambil barang berupa sabu-sabu yang dialamatkan disuatu tempat yang beritahukan oleh saudara saudara niki. (saat itu dipandu dengan hanpone layanan google map), selanjutnya Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN mengajak saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO untuk ketempat yang dimaksudkan dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol AE 6963 CJ dimana saat itu saat itu Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN yang didepan (yang membonceng saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO), sesampai ditempat tersebut Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN meminta tolong kepada saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO untuk mengambil barang yang dimaksudkan oleh saudara SAUDARA NIKI yaitu berupa : 1 (satu) Buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN setelah itu tiba-tiba kami berdua ditangkap oleh petugas dari polres Ngawi;

- Bahwa Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN tersebut adalah dimana saudara saudara niki meminta tolong kepada Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN agar mengambil barang berupa sabu-sabu yang diletakkan disuatu tempat yang beritahukan oleh saudara saudara niki adalah bahwa barang berupa sabu-sabu setelah Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN ambil pintanya saudara SAUDARA NIKI agar Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN simpan, karena menurut keterangan saudara SAUDARA NIKI saat itu saudara saudara niki masih berada disolo, makanya saudara saudara niki meminta tolong kepada Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN kegiatan tersebut saat itu dijanjikan jasa/upah dari saudara SAUDARA NIKI namun besarnya Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN belum tau karena belum tersnagka terima, Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN sudah diamankan oleh petugas polres Ngawi;
- Bahwa Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Shabu dengan cara membeli kepada Saudara SAUDARA NIKI tersebut sudah berjalan sekali, dimana yang pertama sekitar 1 bulan yang lalu (hari tanggal lupa) sekitar bulan Agustus 2022, waktu itu Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN membeli dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 buah paket narkotika dan Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN pakai atau konsumsi sendiri dan Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN baru pertama kali ini mengambil barang dengan mengajak saudara saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRRO BIN AHMAD RIDWAN saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO tidak mengetahui bahwa yang diambil adalah berang berupa : 1

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram. yang saudara RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO tahu adalah yang diambil adalah obat berupa Pil koplo bukan sabu-sabu

- Bahwa adapun cara saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan Badan dan atau pakaian Terdakwa NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN tersebut yaitu awalmulanya Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pukul 10.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah kec. Paron sering dilakukan transaksi jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis Sabu. Selanjutnya Tim opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pendalaman penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan mendapatkan hasil penyelidikan bahwa benar di kec. Paron kab. Ngawi sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis Sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi bahwa terlapor sedang berada Di Pinggir jalan raya Geneng-Ngawi masuk Ds. Tempuran Kec. Paron Kab. Ngawi. selanjutnya petugas mendatangi terlapor dan menunjukkan surat perintah tugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan atau pakaian yang pada saat itu diketahui bahwa identitas terlapor Sdr NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN dan Sdr RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO yang pada saat itu sedang berada Di Pinggir jalan raya Geneng-Ngawi masuk Ds. Tempuran Kec. Paron Kab. Ngawi. Dari hasil penggeledahan badan dan atau pakaian Sdr RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME Warna biru muda Dengan No Sim Card 0881026369734 dan Dari hasil penggeledahan badan dan atau pakaian Sdr NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRO BIN AHMAD RIDWAN petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) Buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol AE 6963

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CJ berikut 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama KHRISTINA dimana kepemilikan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa sendiri, Selanjutnya terhadap NOVI CHANDRA HERMAWAN ALS CONDRIO BIN AHMAD RIDWAN dan Sdr RAHMAT ARIFIN bin PARDI SUSANTO beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Novi Chandra Hermawan alias Condro Bin Ahmad Ridwan** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polres Ngawi dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah ditemukan Anggota Satuan Narkoba Polres Ngawi ketika sedang membawa Narkotika jenis Shabu ;
 - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib pada waktu saksi bersama dengan Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO sedang minum-minuman keras, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara NIKI (Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui handphone milik Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO, selanjutnya saudara NIKI berpesan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan melalui saudara NIKI, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di tempat sesuai dengan google map yang dikirim oleh saudara NIKI, setelah itu Terdakwa meminta Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO untuk mengantar Terdakwa ke arah pinggir jalan raya Geneng-Ngawi masuk Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam Nomor Polisi: AE 6963 CJ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa meminta tolong kepada Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara NIKI, tersebut, lalu Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO mengambil 1 (satu) Buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram, selanjutnya barang tersebut dikasihkan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, lalu tidak lama kemudian datang anggota SATRESNARKOBA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RAHMAT ARIFIN Bin PARDI SUSANTO

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada orang lain dan Terdakwa dijanjikan upah oleh saudara NIKI namun sebelum diberi upah Terdakwa sudah di tanggap oleh anggota kepolisian Polres Ngawi
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) tersebut kepada saudara NIKI dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah barang sampai ke orang yang di tuju, saudara NIKI janji akan memberikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membawa atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika Golongan 1 Bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol AE 6963 CJ berikut 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama KHRISTINA
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME warna biru muda dengan No. SIM 0881026369734;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan raya Geneng-Ngawi masuk Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah Handphone Merk REALME warna biru muda dengan No. SIM 0881026369734 dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol AE 6963 CJ berikut 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama Khristina;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Niki (DPO) dimana Niki sebelumnya telah mencarikan shabu setelah disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang bersama dengan saksi Rahmat Arifin Bin Pardi Susanto sedang minum-minuman keras, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara Niki (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) melalui handphone milik saksi Rahmat Arifin Bin Pardi Susanto, selanjutnya saudara Niki (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa kalau pesanan sabu-sabu Terdakwa sudah ada dan Terdakwa suruh mengambilnya di tempat sesuai dengan google map yang dikirim oleh saudara Niki (DPO), selanjutnya Terdakwa meminta saksi Rahmat Arifin Bin Pardi Susanto untuk mengantarkan terdakwa ke arah pinggir jalan raya Geneng-Ngawi masuk Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam Nomor Polisi AE 6963 CJ, selanjutnya setelah sampai di lokasi Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Rahmat Arifin Bin Pardi Susanto untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara Niki (DPO) lalu Saksi Rahmat Arifin Bin Pardi Susanto mengambil 1 (satu) Buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram, selanjutnya barang tersebut dikasihkan kepada Terdakwa, lalu datang anggota SATRESNARKOBA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmat Arifin Bin Pardi Susanto;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram tersebut dari saudara Niki (DP) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Jawa Timur Nomor LAB: 08527/NNF/2022, tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo selaku wakil KABIDLABFOR POLDA JATIM dan pemeriksa yang terdiri dari Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernnawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 17931/2022/NNF dengan berat Netto \pm 0,120 gram adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Novi Chandra Hermawan alias Condro Bin Ahmad Ridwan** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, *bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa*, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

Ad.3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan "Memiliki" harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, dimana jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";

Menimbang, bahwa "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman agar tidak rusak, hilang dan sebagainya dan "Menguasai" mempunyai arti berkuasa atas

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa "Menyediakan" berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu atau dengan kata lain menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat *METAMFETAMINA* diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat pinggir jalan raya Geneng-Ngawi masuk Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah Handphone Merk REALME warna biru muda dengan No. SIM 0881026369734 dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol AE 6963 CJ berikut 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama Khristina;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Niki (DPO) dimana Niki sebelumnya telah mencarikan shabu setelah disuruh oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang bersama dengan saksi Rahmat Arifin Bin Pardi Susanto sedang minum-minuman keras, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara Niki (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) melalui handphone

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Rahmat Arifin Bin Pardi Susanto, selanjutnya saudara Niki (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa kalau pesanan sabu-sabu Terdakwa sudah ada dan Terdakwa suruh mengambilnya di tempat sesuai dengan google map yang dikirim oleh saudara Niki (DPO), selanjutnya Terdakwa meminta saksi Rahmat Arifin Bin Pardi Susanto untuk mengantarkan terdakwa ke arah pinggir jalan raya Geneng-Ngawi masuk Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam Nomor Polisi AE 6963 CJ, selanjutnya setelah sampai di lokasi Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Rahmat Arifin Bin Pardi Susanto untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan dari Saudara Niki (DPO) lalu Saksi Rahmat Arifin Bin Pardi Susanto mengambil 1 (satu) Buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram, selanjutnya barang tersebut dikasihkan kepada Terdakwa, lalu datang anggota SATRESNARKOBA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahmat Arifin Bin Pardi Susanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram tersebut dari saudara Niki (DP) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Jawa Timur Nomor LAB: 08527/NNF/2022, tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo selaku wakil KABIDLABFOR POLDA JATIM dan pemeriksa yang terdiri dari Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 17931/2022/NNF dengan berat Netto $\pm 0,120$ gram adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang sebelumnya telah memesan dan mengambil pesanan shabu dari lelaki Niki (DPO) yang dilakukan sebanyak beberapa kali selain itu terdakwa memesan shabu juga untuk dirinya sendiri yang walaupun tujuannya untuk diri sendiri namun tetap perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan shabu tersebut dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba, melainkan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya Geneng-Ngawi masuk Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi untuk mengambil shabu milik terdakwa tersebut dan ketika itulah pihak kepolisian menghampiri terdakwa dan saat itu jugalah terdakwa langsung dihampiri oleh petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor: $\pm 0,47$ (nol koma empat puluh tujuh) gram atau narkotika jenis shabu tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa lebih tepatnya dikenakan sebagai "menguasai" Narkotika dan selain itu oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara mengatarkan, mengambilkan atau cara-cara lain, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "menguasai atau menyimpan" sehingga dalam perbuatan terdakwa oleh karena terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari lelaki Niki (DPO) secara langsung, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pihak yang menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap tidak terdapat fakta bahwa terdakwa pernah terlibat sebagai pengedar ataupun perantara sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah orang yang mengasai dan menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**menguasai**" diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diatur:

- Narkoba golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- Apotik;
- Rumah sakit;
- Pusat kesehatan masyarakat;
- Balai pengobatan; dan
- Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli, memiliki narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa **Novi Chandra Hermawan alias Condro Bin Ahmad Ridwan** tersebut termasuk dalam perbuatan "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah "**perbuatan melawan hukum**";

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap **pembelaan/permohonan** dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GROW warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah grenjeng warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika Golongan 1 Bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah Nomor SIM Card 0881026369734, oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya oleh Undang Undang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta nomor simcard yang sering digunakan untuk alat komunikasi dalam pemesanan barang terlarang maka selayaknya barang tersebut dirampas dan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk REALME warna biru muda merupakan alat komunikasi yang juga digunakan oleh terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya handphone tersebut dirampas untuk Negara dan untuk barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol AE 6963 CJ berikut 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama Khristina yang walaupun digunakan untuk mengambil shabu atau berbuat kejahatan namun berdasarkan azas kemanfaatan selayaknya kendaraan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa serta fakta bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya tidak mendapat keuntungan apapun;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Novi Chandra Hermawan alias Condro Bin Ahmad Ridwan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok GROW wama biru yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah grenjeng wama merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip Wama bening yang berisi serbuk kristal wama putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah No. Sim 0881026369734;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk REALME warna biru muda;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol AE 6963 CJ berikut 1 (satu) buah kunci dan STNK atas nama KHRISTINA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 secara teleconference oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H.,S.Sos.,M.H.

Ttd.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Tri Gunarso, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Ngw